



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud, tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan

2. Sub bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

c. Ketua Pelaksana:

1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; dan

2. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM;

KEEMPAT : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;

c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA



Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

